

**TINJAUAN TERHADAP KEBERLAKUAN KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

**OLEH :
DEBRY MILANDO
02111001176**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

Nama : Debry Milando
Nim : 02111001176

JUDUL

**TINJAUAN TERHADAP KEBERLAKUAN KETETAPAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, , 2018

Pembimbing Pertama

Dr. Febian, SH, MSi
NIP 196201311989031001

Pembimbing Kedua

Laurel Heydir, SH, MA
NIP 19581124198803001



Dekan

Dr. Febian, SH, MSi
NIP 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Debry Milano
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001176
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 18 Desember 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15, Juli, 2018



Debry Milano
Nim. 02111001176

Motto:

Jangan menunggu pelangi tiba setelah badai dating, karena pelangi muncul hanya sekilas, ceritamu tak sesingkat itu hanya tentang badai dan pelangi, mainlah yang jauh dan lihat apa yang diciptakan NYA jangan buang waktu untuk menunggu pelangi, hidup bukan cuma tentang menunggu tapi perjalanan, meski banyak yang mengganjal langkahmu, memandang rendah pada dirimu, menganggap semua mustahil untukmu, hempaskan semua itu karna suatu hal akan tampak tak mungkin hingga saat semuanya selesai.

- Sifat yang baik yang akan membuatmu bahagia
- Untuk orang yang baik, selalu ada orang yang baik
- Teman yang baik akan membuatmu
- Yang akan menggugahmu untuk menjadi yang terbaik
- Yang akan membuatmu menjadi yang terbaik

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

- Kedua Orang Tuaku Tercinta, Azdi Amir dan Niza Musriani Yang Telah Sabar Mendidiku dan Telah Sabar Menantiku di Wisuda
- Kedua Adikku Tersayang, dr. Dwi Putri Anandia dan Diska Lenti Tri Oktarina
- Almamaterku Yang Aku Banggakan
- Dosen-Dosen Yang Terhormat Dengan Sabar Telah Memberikan Ilmunya
- Sang engkau yang akan menjadi bagian hidupku
- Untuk Orang-Orang Yang Selalu Bertanya Kapan Saya di Wisuda
- Teman yang sejiwa denganku
- Yang ku anggap keluarga meski tak sedarah denganku
- Dia yang telah dalam tancapkan luka

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses penulisan dan pembelajaran, yaitu:

1. Kedua Orang Tua (Azdi Amir S,E dan Niza Musriani, Saftudin dan Darnawati) yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik, dan yang selalu memberikan motivasi dan do'a agar penulis menjadi anak yang sukses.
2. Kedua Saudariku (dr.Dwi Putra Anandia dan Diskalenti Tri Oktarina) yang seelau mengingatkanku bahwa tugasku sebagai mahasiswa belumlah selesai.
3. Dr. Febrian SH, MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan sekaligus Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Firman Muntaqo SH., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Ridwan SH., M.Hum. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Prof. Dr. H. Abdullah, SH, MH. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Laurel Heydir SH, MA. Selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan sekaligus sebagai Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak DR.Zen Zenibar MZ,SH.,M.Hum, selaku pembimbing akademik Terimakasih atas nasehat, dan bimbingannya selama ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas bantuannya yang telah diberikan selama masa pendidikan di Universitas Sriwijaya.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan kenangan di masa kuliah.
12. Dan sahabat-sahabatku, Bimo, Rifki/Kirik, Solch, Elhadi, Bobby, Galih, Pascha, Ongki, Yudi, Buyung, Aseng, Ardi, Hadi, Deny, Dony, Puput, Upik, Mia, Yuyun, Manda, Kak Mulyanak, Kak Edy, Kak Heri, Kak Didi, Yuk Palma, Marvel, Cinta, Pak Amancik, Kak Yadi Alek, Redo, Hary, Ongki, Anang/Kentung, Hary/Mamang, Tomy, Robi/Kakek, Kadin/Morgan, Imam/Pandir, Ade, Yudi, Kibo, Luki, Rian/Djamrong, Ivan, Renno dan Asep. Terimakasih atas kenangan yang begitu berkesan dihati, dan semoga dapat berkumpul kembali dilain kesempatan.

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Keberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Saya sadari bahwa dalam proses penulisannya, masih banyak sekali kekurangan didalam tulisan ini yang membuat skripsi ini belumlah sempurna mengingat segala keterbatasan yang saya miliki. Meski demikian, semoga tulisan ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi adik-adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan tersebut.

Indralaya, 15 July 2018




Debry Milando
Nim. 02111001176

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. RUANG LINGKUP	6
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
E. KERANGKA TEORI	7
F. METODE PENELITIAN	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia	16
1. Pengertian Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia	16
2. Dasar Hukum pembukaan Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia	19
3. Fungsi lembaga perwakilan rakyat di Indonesia	22
4. Pertanggung jawaban Lembaga perwakilan Rakyat di Indonesia	25
B. Sejarah Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.....	27
1. Konstituante Dibawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950	31
2. Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara Republik Indonesia	38
C. MajelisPermusyawaratan rakyat Republik Indonesia SetelahperubahanUndang-UndangDasar 1945	41
D. Ketetapan MPR/S SebelumPerubahan UUD 1945	51
1. Istilah Ketetapan MPR/S.....	51
2. Ketetapan MPR/S Bersifat Mengatur dan Menetapkan	55
3. Materi Muatan Ketetapan MPR/S.....	61
4. Kedudukan Hukum Ketetapan MPR/S dalam	

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan..	66
5. Fungsi Ketetapan MPR/S Bagi UUD 1945....	70
6. Ketetapan MPR/S Setelah Perubahan UUD 1945	73

BAB III PEMBAHASAN

A. Susunan dan kedudukan MPR RI Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945	75
1. Tugas dan Wewenang MPR RI Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 dan Setelah Berlakunya UU No. 27 Tahun 2009.....	79
2. Keanggotaan MPR RI sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dan setelah berlakunya UU No.4 tahun 1999.....	84
3. Hak dan kewajiban anggota MPR RI sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 tahun 2009.....	87
4. Fraksi dan kelompok anggota MPR RI sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dan setelah berlakunya	

UUD 1945 dan setelah berlakunya UU No.27 tahun 2009.....	92
5. Alat Kelengkapan MPR RI Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 dan Setelah Berlakunya UU No.27 Tahun 2009.....	95
6. Pelaksanaan Hak Anggota MPR RI Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 dan Setelah Berlakunya UU No. 27 Tahun 2009.....	101
7. Persidangan dan Pengembalian Keputusan MPR RI Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 dan Setelah Berlakunya UU No. 27 Tahun 2009.....	103
8. Penggantian Antar Waktu Anggota MPR RI Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 dan Setelah Berlakunya UU No.27 Tahun 2009	106
9. penyidikan Anggota MPR RI Sebelum dan Sesudah Amandemen	

UUD 1945 dan Setelah Berlakunya UU No. 27 tahun 2009.....	108
B. Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002	
1. Ketetapan MPR/S yang dinyatakan tidak berlaku.....	113
2. Ketetapan MPR/S yang dinyatakan dengan ketentuan	114
3. Ketetapan MPR/S yang berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang.....	115
4. Ketetapan MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang.....	116
5. Ketetapan MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan di tetapkanya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh MPR hasil Pemilihan Umum 2004	117
6. Ketetapan MPR yang dinyatakan tidak perlu lagi dilakukan tindakan hukum lebih	

lanjut, baik karena bersifat final (einmalig), telah dicabut, maupun selesai dilaksanakan	118
7. Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Menurut UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	118
8. Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Menurut UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang- undangan	124
9. Kedudukan Hukum Ketetapan MPR/S Setelah Berlakunya UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	129
10. Ketetapan MPR/S sebagai Peraturan Perundang-undangan	133
11. Ketetapan MPR/S dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan	136
12. Pengujian Terhadap MPR/S	140

a) Uji Konstitusional Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.....	141
b) Pengujian Konstitusional Setelah Perubahan UUD 1945	151
c) Pengujian Terhadap Ketetapan MPR/S.....	160
d) Pengujian Konstitusi MPR/S oleh Mahkamah Konstitusi	163
e) Pengujian Konstitusional Ketetapan MPR/S melalui Legislatif Review	167

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	171
B. Saran	175

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi: "TINJAUAN TERHADAP KEBERLAKUAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945".


Setelah dilakukan nya amandemen atas pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka MPR secara signifikan berubah baik dari sisi kedudukan, tugas maupun wewenang. Menurut pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR melainkan dilaksanakan menurut UUD. Pengertian yang didapat dari perubahan pasal ini menyebabkan MPR tidak lagi memiliki kedaulatan eksklusif sebagai satu-satunya pelaksana kedaulatan rakyat. Sebab setelah dilakukannya amandemen tersebut, presiden juga dipilih langsung oleh rakyat, yang berarti bahwa presiden juga mendapat mandate langsung untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Demikian juga dengan komposisi anggota MPR. Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, Komposisi tersebut menjadi hanya terdiri dari para anggota DPR dan para anggota DPD. Utusan Golongan yang sebelum amandemen UUD 1945 merupakan salah satu pilar dari tiga pilar komposisi anggota MPR dihilangkan. Karena Komposisi anggota MPR yang kini hanya terdiri dari dua dewan saja yakni DPR dan DPD, maka kemudian disebut bahwa MPR menganut system lembaga perwakilan atau parlemen *bicameral*. Akan tetapi dengan dianunya system *bicameral* ternyata tidak makin memperkuat posisi MPR secara keseluruhan. Setelah reformasi bergulir sejak tahun 1998 sampai dengan 2002, membawa perubahan terhadap kedudukan, wewenang, tugas dan produk hukum MPR dan setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 yang memberlakukan Kembali Ketetapan MPR. Berdasarkan latar belakang diatas


penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP
KEBERLAKUAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”.

**Kata Kunci: Negara Hukum, Ketetapan MPR/S, dan Hukum Ketata
Negaraan Republik Indonesia**


Pembimbing Pertama


Dr. febian, SH, MSi
NIP 196201311989031001

Pembimbing Kedua


Laurel Heydir, SH, MA
NIP 19581124198803001

Ketua Bagian


Laurel Heydir, SH, MA
NIP 19581124198803001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan yang melekat pada negara. Kedaulatan merupakan unsur yang penting dalam suatu negara. Hal ini mengingat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama.

Pada umumnya negara modern di dunia menyatakan dirinya sebagai negara yang bersistem pemerintahan demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan paham ketatanegaraan yang menjabarkan penyaluran aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan mengaturnya dituangkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara.¹

Kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah perkembangan demokrasi itu sendiri. Setelah meraih kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara ini sebenarnya masih belum benar-benar terlepas dari bentuk penjajahan oleh kerajaan Belanda. Sebagai negara merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945 diberlakukanlah konstitusi yang baru, yang disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang akan menjadi sumber hukum tertulis. Pada saat itu bangsa Indonesia telah

¹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 1999, Hal. 1.

memiliki sistem atau asas kedaulatan rakyat dalam proses penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Hal ini termuat dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 memuat antara lain dasar negara, tugas pemerintah Negara dan struktur dasar kekuasaan tertinggi negara yakni kedaulatan rakyat.²

Asas kedaulatan rakyat tersebut kemudian dijabarkan lagi pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dari ketentuan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) waktu itu adalah penyelenggara negara tertinggi yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya.³

Dari penjelasan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) tersebut berarti bahwa sumber kekuasaan ada pada rakyat. Akan tetapi jumlah rakyat Indonesia sangat besar, maka tidak mungkin melaksanakan sendiri kekuasaannya secara konkrit dan praktik. Untuk itulah didalam UUD 1945 ditetapkan suatu lembaga yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat atas nama rakyat.⁴

Di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) ditegaskan bahwa MPR adalah pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2) yang unsur-unsurnya terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utusan Daerah, dan Utusan golongan (Pasal 2 ayat 1). Di dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa MPR

²Moerdiono, Hakekat, *Makna dan Mekanisme Kedaulatan Rakyat Dalam Kehidupan Kenegaraan Kita*, Jakarta: BP7 pusat, 1997, hlm. 20.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, memegang kedaulatan negara, sehingga kekuasaannya tidak terbatas.⁵

Dari penggalian secara historis atas dasar gagasan lembaga permusyawaratan/perwakilan dapat dipastikan MPR harus merupakan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang benar-benar kuat dihadapan eksekutif. Tetapi dalam implementasinya, khususnya pada masa orde baru, MPR hanyalah sebagai lembaga yang dibuat untuk memenuhi formal konstitusional. Lembaga ini dalam praktiknya tidak sekuat yang dituntut oleh substansi konstitusi. Dalam kenyataannya MPR justru lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan eksekutif. Hal tersebut dapat terjadi karena loleh prinsip demokrasi.⁶

Proses pengisian keanggotaan MPR sangat menentukan peranan MPR sebagai lembaga kedaulatan rakyat. Komposisi keanggotaan MPR, DPR dan DPRD sebelum keanggotaan amandemen UUD 1945 sering menjadi sorotan dan kritikan dari masyarakat. Keanggotaan MPR memiliki dua perbedaan, yaitu dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat, yaitu dari unsur TNI, unsur Utusan Daerah, Unsur Utusan Golongan dengan criteria yang tidak jelas.⁷

⁵Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 234

⁶Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Kontitusi Press, 2006, hlm. 58.

⁷Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 164.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pada akhir jabatan presiden harus melaporkan apa yang telah dilaksanakannya sebagai pertanggungjawaban kepada MPR yang di dalamnya terdapat para gubernur dan panglima TNI beserta staf lainnya yang secara *structural* berada di bawah presiden. Di dalam pertanggungjawaban presiden sudah pasti termasuk laporan kerja dari daerah-daerah yang telah disusun oleh gubernur atau juga panglima komando militer (Pangdam). Dari kondisi tersebut akan sulit bagi anggota MPR untuk menilai pertanggungjawaban objektif apabila penilaiannya disampaikan masing-masing fraksi termasuk utusan daerah yang anggotanya adalah gubernur.⁸

Selain utusan daerah yang membuat rancunya hubungan kekuasaan, masih diperkuat lagi dengan adanya Utusan golongan yang pola dan criteria rekrutmennya tidak transparan. Penyebab tidak transparannya Utusan Golongan karena utusan ini ditentukan atas prakarsa Presiden. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya pemberian kekuasaan kepada Presiden untuk menetapkan Utusan Golongan baik atas usul Organisasi golongan maupun prakarsa Presiden sendiri, dapat kita baca dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU no.16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD pasal 1 butir c jo UU No. 5 Tahun 1995 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Karena hal di atas maka banyak tokoh-tokoh, baik yang memiliki keahlian, maupun mereka yang memiliki banyak pendukung dan sebenarnya sangat tepat representative untuk menjadi anggota MPR, ternyata tidak

⁸*Ibid.*

terjaring dalam rekrutmen. Bahkan yang bermunculan adalah mereka yang sangat diragukan kemampuannya untuk menjadi wakil rakyat dari golongannya.

Keberadaan anggota MPR yang berasal dari Utusan dan Utusan Golongan yang diangkat oleh presiden menimbulkan rancunya hubungan eksekutif dan legislatif yang berakibat tertutupnya sistem kontrol yang efektif. Utusan Daerah dan Utusan Golongan sangat sulit untuk menggunakan kedaulatannya sebab terikat oleh hubungan kekuasaan dengan lembaga eksekutif karena mereka diangkat oleh presiden sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka tidak mungkin untuk menolak pertanggung jawaban pemerintah yang disampaikan di akhir jabatan.⁹

Selama Orde Baru, pada setiap sidang pleno MPR, setiap fraksi selalu dikondisikan untuk menerima saja pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Presiden. Akibat dari kondisi tersebut, kedaulatan rakyat telah terpasang. Di DPR anggota Dewan akan berbicara atas nama fraksi yang berarti atas nama partai. Kalau tidak sesuai dengan pendapat fraksi, maka kemungkinan besar anggota yang kritis akan terkena *recall*. Disinipun telah terjadi pemasangan terhadap terhadap kedaulatan rakyat. Anggota dewan tidak akan menyatakan pendapatnya sesuai dengan kehendaknya. Padahal hak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran dan berbicara dijamin oleh pasal 28 UUD 1945, setiap individu (anggota Dewan) mempunyai kewajiban membawakan suara rakyat, bukan suara partainya walaupun ia adalah anggota partai yang dipilih. Pada waktu itu, kebebasan mengeluarkan pendapat seorang anggota legislative sering merugikan dirinya sendiri karena dianggap

⁹*Ibid*, hlm. 165

“*vocall*” sehingga anggota tersebut terpaksa di- *recall* oleh partainya karena dianggap tidak sejalan dengan fraksi.

Hak untuk *me-recall* memang diatur dalam pasal 43 UU No. 2 tahun 1985 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang menyatakan bahwa hak *recall* untuk Organisasi Partai Politik (OPP) atau Golongan Karya dan ABRI ada pada OPP yang bersangkutan atau pada Panglima ABRI (PANGAB). Pelaksanaannya terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dengan pimpinan DPR. Berdasarkan peraturan inilah masing-masing OPP dan PANGAB memiliki kekuasaan yang luar biasa untuk *me-recall* anggotanya yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah. Bagi anggota DPR yang di-*recall* dengan sendirinya berdampak kehilangan keanggotaannya di MPR.

Kedudukan sebagai anggota MPR adalah sebagai wakil dari rakyat yang berdaulat (*citoyen*). Anggota MPR adalah yang berkedudukan sebagai anggota DPR dipilih oleh DPD melalui pemilihan umum. Kedudukan setiap anggota MPR dari masing-masing unsure baik itu secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama lebur menjadi satu sebagai penjelmaan rakyat yang berdaulat. Kedudukan anggota MPR harus dipahami sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat.

Setelah dilakukan nya amenden atas pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka MPR secara signifikan berubah baik dari sisi kedudukan, tugas maupun wewenang. Menurut pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR melainkan dilaksanakan menurut UUD. Pengertian yang didapat dari perubahan pasal ini menyebabkan MPR tidak lagi

memiliki kedaulatan eksklusif sebagai satu-satunya pelaksana kedaulatan rakyat.¹⁰ sebab setelah dilakukannya amandemen tersebut, presiden juga dipilih langsung oleh rakyat, yang berarti bahwa presiden juga mendapat mandate langsung untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Demikian juga dengan komposisi anggota MPR. Setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, komposisi tersebut menjadi hanya terdiri dari para anggota DPR dan para anggota DPD. Utusan Golongan yang sebelum amandemen UUD 1945 merupakan salah satu pilar dari tiga pilar komposisi anggota MPR dihilangkan. Karena komposisi anggota MPR yang kini hanya terdiri dari dua dewan saja yakni DPR dan DPD, maka kemudian disebut bahwa MPR menganut sistem lembaga perwakilan atau parlemen *bicameral*. Akan tetapi dengan dianutnya sistem *bicameral* ternyata tidak makin memperkuat posisi MPR secara keseluruhan. Setelah reformasi bergulir sejak tahun 1998 sampai dengan 2002, membawa perubahan-perubahan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang membawa dampak terhadap kedudukan, wewenang, tugas, dan produk hukum MPR.¹¹ Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **TINJAUAN TERHADAP KEBERLAKUAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

¹⁰*Ibid.* hlm. 2.

¹¹Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan Pasca amandemen UUD 1945?
2. Bagaimana pengujian terhadap Ketetapan MPR/S dalam sistem ketatanegaraan RI?

C. Ruang lingkup

Sehubung dengan luasnya ruang lingkup pembahasan skripsi ini dibatasi pada kedudukan dan kewenangan serta pengujian ketetapan MPR pasca amandemen UUD 1945 serta Tap MPR yang berlaku hingga sekarang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk ;

1. Untuk Mengetahui Perubahan kelembagaan MPR RI setelah amandemen UUD 1945;
2. Perubahan susunan dan kedudukan MPR RI setelah amandemen UUD 1945.

Manfaat skripsi ini;

1. Untuk referensi bagi masyarakat mengenai MPR;
2. Untuk referensi bagi instansi yang terkait;
3. Sebagai sumbangsih informasi bagi mahasiswa khususnya dibidang hukum.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai alat untuk membedah, menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan teori dan konsep sesuai dengan bidang (disiplin) ilmu yang dianalisis.¹²

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat didasarkan pada perjanjian masyarakat dan pembentukan negara. Teori ini menganggap bahwa kehendak rakyat merupakan sumber dari kekuasaan pemerintah. Prinsip inilah yang kemudian dikenal sebagai prinsip demokrasi. Indonesia, di dalam konstitusinya berada ditangan rakyat, yang berarti Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Tertulis bahwa konsep kedaulatan rakyat sudah menjadi polemik intelektual diantara para pejuang kemerdekaan sejak tahun 1930-an, jauh sebelum konsep-konsep modern seperti Negara Hukum (*rechstaat*), Hak Asasi Manusi (HAM) dan lain-lain diperdebatkan dalam rangka penyusunan UUD 1945. Karena itu ia tidak dapat dilepaskan dalam memahami gagasan

¹²Modul Perancangan Undang-Undang, Sekretariat Jendral DPR RI, 2008, Hlm. 13.

kedaulatan rakyat yang dirumuskan dalam UUD 1945 yang berlaku sekarang.¹³

Dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945, para pendiri negara telah mengambil keputusan yang teramat penting dalam proses mendirikan negara baru. Keputusan tersebut merupakan tujuan dari didirikannya negara Republik Indonesia yaitu:¹⁴

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”

Hal ini menunjukkan sifat modern dari Undang-Undang Dasar 1945. Karena negara modern umumnya kekuasaan tertingginya ada pada rakyat. Namun tidaklah mungkin apabila seluruh rakyat melaksanakan kekuasaannya secara langsung (demokrasi langsung).¹⁵ Oleh karena itu kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga yang mewakili rakyat, maka lembaga tersebut akan menghasilkan

¹³Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesi*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994, hlm. 2-3.

¹⁴Dahlan Taib, *Op. Cit* hlm. 2.

¹⁵*Ibid.*

produk-produk hukum sesuai dengan kehendak atau kemauan rakyat yang telah diwakilinya.

2. Teori negara hukum

Indonesia sebagai salah satu negara hukum yang demokratis, Telah melakukan beberapakali perubahan konstitusi sebagai bentuk pelaksanaan yang bertujuan untuk memenuhi kepastian hukum. Berdasarkan asas negara hukum bahwa setiap tindakan aparatur negara haruslah berlandaskan pada hukum agar mencerminkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Negara hukum dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, karena demokrasi tanpa negara hukum bukanlah demokrasi dalam bentuk yang sesungguhnya dan akan kehilangan bentuk dan arah, sementara negara hukum yang tidak demokratis akan kehilangan makna.¹⁶ Istilah negara hukum (*rechtsstaat*) berkaitan dengan paham *rule of law*, juga berkaitan dengan paham nomokrasi yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. *Nomos* berarti norma, dan *cratos* yang berarti kekuasaan, yang artinya kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum. Jadi dalam kaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara menurut paham nomokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada norma atau yang berdaulat adalah norma atau hukum.¹⁷

¹⁶Sarja, *Op, Cit*, Hlm. 31.

¹⁷Anwar, *Teori Dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi*, Malang: Setara Press, 2015, Hlm. 46.

3. Teori Pengujian Norma Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Teori jenjang norma hukum tersebut, baik yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawisky tidak terlepas dari konsep pengujian norma hukum. Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiga-tiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu: (i) keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regling*), (ii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*bechikking*), dan (iii) keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman yang biasa disebut vonis.¹⁸

G. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat, penelitian dimulai ketika seorang berusaha memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan tehnik tertentu yang bersifat ilmiah.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 1.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1986, Hlm. 12.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁰

2. Data penelitian

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.²¹ Diantaranya (UUD 1945, Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 dan undang-undang lainnya).

a. Bahan hukum primer

UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

²⁰Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 Cetakan Ke 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm, 30.

²¹Zainudin Ali, *Op., Cit.*, Hlm. 23.

Yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.²²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.²⁴ Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah bahan

²²*Ibid.*

²³Bambang Sugiono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta, Rajawali Pers, 2011 Hlm.113-114

²⁴Zainudin Ali, *Op., Cit.*, Hlm. 109.

hukum didapatkan lalu dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang di teliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran lebih sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar topic permasalahan yang dibahas.²⁵

5. Teknik penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian penulisan skripsi ini memakai metode induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dengan mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian menarik kesimpulan yang berupa suatu gagasan atau kesimpulan umum.²⁶

\

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hlm. 45.

²⁶Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit, 2004, Hlm. 102.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia Cetakan Pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adian Husaini, 2005, *Wajah Peradaban Barat Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler Liberal*, Gema Insani, Jakarta.
- Afan Gaffar, 2005, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, pustakapelajar, Yogyakarta.
- Andrew Reynold, 2005, *Electoral System Design*, International Institute Of Democracy And Electoral Assistance, Stockholm.
- Amir Makmur 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, FH UI, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan Ke 8*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anton M. Moeliono Dkk, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anwar, 2015, *Teori Dan Hukum Konstitusi Edisi Revisi*, Setara Press, Malang.
- A. Ph. Indenberg, 1983, *De Nadagen Van De Verzorging Staat Kansen En Perspectiven Vor Morgen*, Meulenhoff Informatief, Amsterdam.
- Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta.
- Azhary, 1955, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya Cetakan Pertama*, Ui Press, Jakarta.
- Bagir Manan, 2010, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif Eksekutif dan Yudikatif*, Makalah Pada Forum Orientasi dan Tahap Muka Tingkat Nasional Kosgoro, Cipanas Cianjur.

- Bambang Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dahlan Thalib, 1994, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.
- Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain*, Nusa Media, Malang.
- E. Utrecht Dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- George R. Terry, 2012, *Asas-Asas Manajemen Diterjemahkan Oleh Winardi*, Alumni, Bandung.
- George Serensen, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Handoyo, B. Heru Cipto. 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UAJ Press, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory Of Law And State*, Translated By: Andreas Wedberg, Russell & Russell, New York.
- Hasan Zaini. Z, 1974, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 1999, *Hukum Tata Negara, Kajian Tepritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Ibrahim Harmaily, 1988, *Majelis Permusyawaratan Rakyat: Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tata Negara*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Jimly Asshidiqqie, 2000, *Demokrasi dan Nomokrasi Prasyarat Menuju Indonesia Baru Kapita Selekta Teori Hukum Kumpulan Tulisan Terbesar*, FhUi, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Cetakan Kedua*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Asshidiqqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

- Jimly Asshidiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan Kedua*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Joeniarto, 1990, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- John Locke, 1960, *Two Treaties Of Civil Government*, J.M. Dent And Sons Ltd, London.
- Joko J. Prihatmoko, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, lipi, Semarang.
- Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saragih, 1986, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undng-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mansoer, Tolehah, 1990, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Paramita, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Preundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Matutu, Mustaqim DG Mandat et al, *Delegasi, Atribusi, dan Implementasinya di Indonesia*. UI Press, Yogyakarta.
- Megawati dan Ali Murtopo, 2006, *parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UAD Press, Yogyakarta.
- Moerdiono, 1997, *Hakekat, Mkn, dan Mekanisme Kedaulatan Rakyat Dalam Kehidupan Kenegaraan Kita*, BP7 Pusat, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FhUi, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1995, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Gaya Media Pratama, Yogyakarta.
- Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2010, *Pendidikan Kewarga Negara Republik Indonesia Cetakan Pertama*, Pt. Refika Aditama, Bandung.

- MunirFuad, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Rineka Media, Bandung.
- Nakamura danSamallowood, 1980, *The Politics Of Policy Implementation*, Martin's Press, New York, St.
- O. Hood Philips, Paul Jackson and Atricia Leopold, 2011, *Constitutional and Administrative Law*, Sweet and Maxwell, London.
- PurnadiPurbacarakadanSoerjonoSoekanto, 1987, *PerihalKendalaHukum* , Alumni, Bandung.
- Raharjo, Dawam, 2012, *Orde Baru dan Orde Transisi*, UII Press, Yogyakarta.
- RiantoAdi, 2004, *MetodePenelitianSosialdanHukum*, Granit, Jakarta.
- Samuel P.Huntington, 1997, *GelombangDemoratisasiKetiga*, Grafiti, Jakarta.
- SigitPamungkas, 2009, *PerihalPemilu*,
LaboratoriumJurusanIlmuPemerintahanFisipol UGM
danJurusanIlmuPemerintahanUniversitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- SoerjonoSoekanto, 1986, *PengantarPenelitianHukum*, UI Press, Jakarta.
- Tahib Dahlan, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty*, Yogyakarta.
- TodungMulyaLubis, 1983, *PengantarIlmuHukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Van Der Pot Donner, Hanboek Het NederlanseStaatrecht,W.E.J. TjeenkWillink, Zwolle. 1989.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *KamusUmumBahasa Indonesia*, BalaiPustaka, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2010, *MetodePenelitianHukumEdisi 1 CetakanKe 2*, SinarGrafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nomor 4 Tahun 1999, LN 24 TAHUN 1999, tln No. 3811.

Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 22 Tahun 2003, LN 92 Tahun 2003, TLN No. 4310.

Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 27 Tahun 2009, LN 123 Tahun 2009, TLN No. 5043.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/1983.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia NOMOR 7/MPR/2004

Undang-Undang No 12 Tahun 2011

JURNAL HUKUM

Jurnal Konstitusi Membangun Konstitusionalitas Indonesia
Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi, Vol. 2, Juni 2009.

Jurnal Konstitusi, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Vol 11 No 3, Ria Casmi Arsa, September, 2014.

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>

<https://okiyp.wordpress.com/2014/10/30/penggolongan-demokrasi/>

https://www.kompasiana.com/tezar_bilyam123/kenapa-indonesia-menganut-sistem-demokrasi

<https://www.scribd.com/document/358144417/Supremasi-Hukum>